



PUTUSAN

Nomor 1113 K/Pdt.Sus-Phi/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Zeffry Alamsyah, berkedudukan di *South Quarter*, Tower C lantai 22, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan, atas keterwakilan perusahaan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 55, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Witin & Partners *Law Office*, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat Nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AMINUDIN ACHMAD, bertempat tinggal di Gang Mawar, RT 01, RW 01, Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elko E. Khahar, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Raya Kini Balu Nomor 01, RT 01, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt.Sus-Phi/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan guatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menetapkan perusahaan membayar pesangon sebagai berikut:

Dasar pertimbangan upah:

- Gaji pokok	Rp5.909.613,00;
- Transport	Rp -
- Seragam	<u>Rp22.917,00 +</u>
Total upah	Rp5.932.530,00;

A. Perhitungan pensiun:

- Uang pesangon 2:
 $18 \times \text{Rp}5.932.530,00 = \text{Rp}106.785.540,00;$
- Uang penghargaan masa kerja 1:
 $8 \times \text{Rp}5.932.530,00 = \text{Rp}47.460.240,00;$
- Penggantian perumahan dan pengobatan 1:
 $15 \% \times \text{Rp}154.245.780,00 = \underline{\text{Rp}23.136.867,00 +}$

Jumlah ketentuan program pensiun dan penghargaan masa kerja: = Rp177.382.647,00;

B. Hak-hak lainnya;

- THR proposional:
 $1/12 \times \text{gaji pokok} \times \text{bulan kerja} = \text{Rp}2.881.948,00;$
- Sisa cuti dibayar:
 $\text{gaji pokok} \times \text{hari cuti} = \underline{\text{Rp}5.726.898,00 +}$
- Jumlah hak-hak lainnya = Rp8.608.846,00;

C. *Incentive process*:

- $3 \times \text{Rp}5.909.613,00 = \text{Rp}17.728.839,00;$
- Jumlah A + B + C = Rp203.720.332,00;
- Potongan PPh = Rp18.058.050,00 -

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Jumlah diterima bersih = Rp185.662.282,00

4. Menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pesangon selama 15 bulan x Rp15.000.000,00 = Rp225.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp2.500.000,00;
6. Menghukum sanksi denda atas belum dibayarkan pesangon kepada Penggugat yakni secara immateriil sebesar Rp500.000.000,00;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon kiranya memperbaiki putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berakhir sejak 1 Januari 2017, dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan yang termasuk kategori pelanggaran atau kesalahan berat dengan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan bahwa akibat pemutusan hubungan kerja yang terjadi, Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban untuk membayarkan uang pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,



namun hanya berkewajiban membayar uang penggantian hak, tunjangan hari raya dan sisa cuti kepada Tergugat Rekonvensi yang keseluruhannya sebesar Rp31.745.713,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang yang belum disetorkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp156.078.542,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl., tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak 1 Januari 2017;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak kepada Penggugat Konvensi sebagai berikut:
 - Uang pesangon:
 $2 \times 9 \times \text{Rp}5.909.613,00 = \text{Rp}106.373.034,00;$
 - Uang penghargaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 8 \times \text{Rp}5.919.613,00 = \text{Rp}42.276.904,00 + \\ = \text{Rp}148.649.938,00$$

- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}148.649.938,00 = \text{Rp}22.297.490,00 +$

Jumlah total $= \text{Rp}170.947.429,00$

(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018 PN Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dalam perkara ini;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bgl., tanggal 4 Juni 2018;

Dan sekaligus mohon agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi mengadili sendiri perkara ini dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi) ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi) berakhir sejak 1 Januari 2017, dikarenakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi) telah melakukan tindakan yang termasuk kategori pelanggaran atau kesalahan berat dengan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan bahwa akibat pemutusan hubungan kerja yang terjadi, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) tidak

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt.Sus-PHI/2018



berkewajiban untuk membayarkan uang pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun hanya berkewajiban membayar uang penggantian hak, tunjangan hari raya dan sisa cuti kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi) yang keseluruhannya sebesar Rp31.745.713,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi) untuk membayarkan uang yang belum disetorkan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp156.078.542,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila *Judex Juris* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 11 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam



hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum menyaakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun tanpa mempertimbangkan dengan benar Perjanjian Bersama (PB), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Bersama mengenai pemutusan hubungan kerja dengan nilai kompensasi sebesar Rp185.662.282,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) (vide bukti P-3/T-PR-4);
2. Bahwa sebelum perjanjian bersama dilaksanakan dengan sempurna berdasarkan temuan internal telah ditemukan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke perusahaan sebesar Rp156.078.542,00 sebagaimana dikuatkan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang tidak dibantah saksi Penggugat;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pejanjian Bersama menjadi hukum, mengikat dan wajib dilaksanakan para pihak, dan dalam Perjanjian Bersama mensyaratkan dalam hal terjadi pelanggaran pekerja/Penggugat setuju dilakukan pemotongan terhadap nilai pesangon, maka beralasan hukum menyatakan Perjanjian Bersama mengikat sehingga hak Termohon Kasasi dalam pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp185.662.282,00 dikurangkan dengan total kerugian Rp156.078.542,00 = Rp29.583.740,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl., tanggal 4 Juni 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl., tanggal 4 Juni 2018;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2017;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Penggugat Rp29.583.740,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt.Sus-PHI/2018